

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI WILAYAH
KABUPATEN TORAJA UTARA¹**

Oleh: Aswinda²

Altje A. Musa³

Grace Yurico Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa faktor yang mendasari terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Toraja Utara dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam, yang terjadi di wilayah kabupaten Toraja Utara, yang dengan metode penelitian hukum empiris disimpulkan: 1. Beberapa faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana judi sabung ayam, adalah faktor budaya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor psikologis dan faktor lemahnya penegakan hukum. 2. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Kabupaten Toraja Utara antara lain: a). Upaya Preventif di mana dilakukan untuk mencegah kejahatan terjadi untuk pertama kali. Contoh upaya preventif yang dilakukan di Kabupaten Toraja Utara seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah. b) Upaya Represif di mana upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Contoh upaya represif yang dilakukan di Kabupaten Toraja Utara seperti Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap pelaku perjudian Sabung, melakukan penyelidikan, penuntutan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penegakan Hukum; Perjudian dan Sabung Ayam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat begitu cepat sebagai hasil dari perkembangan zaman yang begitu pesat baik dari segi kehidupan politik, sosial, ekonomi serta teknologi. Perkembangan kehidupan yang sangat pesat ini membawa begitu banyak pengaruh atau dampak dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya meningkatnya berbagai macam kejahatan yang membuat masyarakat merasa resah serta dirugikan, dimana salah satunya yaitu berbagai macam praktek perjudian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa judi atau permainan judi adalah

permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁵ Perjudian ini adalah salah satu penyakit masyarakat yang saat ini dihadapi, di mana sekarang perjudian sudah dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang umur dan jenis kelamin. Pada kenyataannya perjudian ini merupakan suatu kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi tetapi sangat sulit untuk diberantas, dikarenakan oleh cara hidup masyarakat yang lebih memilih untuk mendapatkan materi dengan cara mudah dan cepat.

Pada dasarnya perjudian ini sangat bertolak belakang dengan ajaran keagamaan, kesusilaan maupun moral Pancasila, karena dapat merugikan masyarakat, bangsa serta negara. Perjudian ini pada dasarnya hanyalah sebuah permainan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengisi waktu senggang untuk menghibur diri, namun seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi maka perjudian ini diberikan tambahan unsur baru di mana lebih menarik perhatian pemainnya serta memberikan harapan untuk memenangkan permainan, di mana biasanya berupa uang atau benda-benda yang dipertaruhkan dalam permainan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.⁶ Perjudian masuk dalam kategori tindak pidana, salah satu bentuk dari tindak pidana perjudian yaitu judi sabung ayam. Pihak kepolisian sangat berperan penting dalam menindak secara tegas kegiatan perjudian sabung ayam ini, walaupun dalam kenyataannya masih banyak pihak kepolisian yang cenderung hanya menerima laporan dari berbagai pihak mengenai adanya tindakan perjudian sabung ayam, kemudian setelah itu hanya melakukan penyelidikan, tanpa adanya tindakan yang lebih serius lagi.

Penulis tertarik untuk mengambil atau mengangkat fenomena Perjudian sabung ayam ini yang terjadi di dalam masyarakat terkhusus dalam masyarakat Toraja Utara. Masyarakat Toraja seiring dengan adanya kemajuan zaman, teknologi serta budaya membuat warga Toraja semakin mengenal hukum. Perilaku masyarakat di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101068

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Poerwodarminta.W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2006, hlm.419

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.69

kompleks dan bahkan multi kompleks.⁷ Penulis sangat sering mendengar serta menemukan adanya perjudian sabung ayam yang terjadi di lingkungan sekitar pada wilayah Hukum Polres Toraja Utara, di mana tindakan Perjudian sabung ayam ini terjadi tidak hanya pada satu lokasi atau tempat di desa saja tetapi dilakukan di berbagai tempat di sekitar wilayah hukum Polres Toraja Utara, Perjudian sabung ayam ini sangat meresahkan banyak warga di mana semakin meluasnya tindakan perjudian sabung ayam ini yang menjadi suatu kebiasaan buruk dalam masyarakat.

Judi sabung ayam yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh warga di wilayah Hukum Polres Toraja Utara saja tetapi banyak orang-orang dari luar wilayah Hukum Polres Toraja Utara yang juga ikut dalam tindakan perjudian sabung ayam ini. Tindakan tersebut membuat banyak masyarakat mulai resah, terlebih pada masa pandemi virus covid-19 yang sangat melarang keras adanya kerumunan serta harus menjaga jarak, di mana para pelaku judi sabung pada saat perjudian sabung ayam tersebut terjadi tidak menghiraukan hal tersebut. Perjudian merupakan penyakit sosial yang telah berlangsung lama.⁸ Meskipun warga merasa resah terhadap tindakan judi sabung ayam tersebut banyak warga yang tidak berani untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian dikarenakan mereka takut atau enggan terlibat dalam kasus pelanggaran hukum tersebut.

Pihak Kepolisian Polres Toraja Utara tidak diam saja dalam menangani fenomena perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah hukumnya, saat mendapatkan laporan secara lisan dari warga mengenai adanya tindakan perjudian sabung ayam, pihak Kepolisian langsung mengadakan penyelidikan jika benar di daerah tersebut terjadi tindakan perjudian sabung ayam maka kepolisian akan langsung mengadakan pengeberekkan dan penangkapan terhadap pelaku judi sabung. Namun kadangkala juga saat pihak kepolisian sudah menemukan lokasi judi sabung ayam tersebut sudah kosong, ini dikarenakan menurut masyarakat telah terjadi kebocoran informasi pengeberekkan perjudian sabung ayam ini akibat adanya kerjasama antara beberapa oknum tertentu dengan para pelaku perjudian sabung ayam ini.

Kepolisian melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap tindak perjudian sabung ayam yang

terjadi untuk memberantas secara keseluruhan praktek-praktek perjudian sabung ayam yang ada di kota Rantepao, Toraja Utara. Tidak hanya menunggu laporan dari warga terkait adanya praktek perjudian sabung ayam, karena jika kepolisian hanya menunggu laporan dari warga maka praktek perjudian sabung ayam ini tidak akan pernah ada habisnya apalagi daerah Toraja merupakan daerah yang memiliki identitas agama yang sangat kokoh, di mana perjudian sangat bertolak belakang dengan ajaran agama.

Judi menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 303 ayat (3) tentang peraturan Hukum Pidana atau yang biasa dikenal KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. perjudian sabung ayam ialah suatu wujud kegiatan perjudian yang mengaitkan ayam jantan yang diadu oleh orang-orang yang diketahui sebagai petarung atau pemain dengan mempertaruhkan beberapa uang di mana sang pemilik ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan tersebut. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tidak jauh dari lokasi sabung ayam tersebut.⁹

Judi Sabung Ayam secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 303 (3), Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, Jo. Instruksi Presiden serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 bertepatan pada 1 April 1981. Realita yang terdapat di dalam keseharian warga di Toraja Utara perjudian ini bukanlah sesuatu perih yang wajib ditakuti malah kebalikannya, dalam keseharian kehidupan masyarakat Toraja Utara perjudian merupakan suatu kegiatan yang dijadikan sebagai hobi.

Pihak Kepolisian bisa menindak serta mengestimasi Perjudian sabung ayam ini, sesuai dengan tugas Pokok serta guna Kepolisian yang tercantum dalam Undang-undang Negara Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta pada pasal 2 fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok Kepolisian pula telah di atur dalam

⁷ Muhammad Tuwah Solehun, *Sekolah Gratis, Sebuah Kebijakan Pulpis di Era Otonomi Daerah*, PT.Rambang, Palembang, 2008, hlm.21

⁸ Tiyarto Sugeng, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm 19

⁹ Sabung Ayam, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sabung_ayam Diakses pada 25 Oktober 2021 Pukul 12:00 WITA

undang-undang Kepolisian dalam pasal 13 yang mana dalam pasal tersebut berbunyi a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) Menegakkan Hukum, c) Memberikan perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 15 serta 16 terletak wewenang untuk menjalankan tugas-tugas Kepolisian.

Kehidupan masyarakat Toraja begitu sering terjadi kasus-kasus perjudian sabung ayam, seperti contoh kasus yang terjadi di Nonongan, Sopai Toraja Utara pada Rabu, 21 april 2021 di mana tim khusus Polres Toraja Utara meringkus tiga orang terduga pelaku perjudian sabung ayam bersama dengan barang bukti berupa tiga ekor ayam aduan, sebelas pisau taji ayam aduan, uang tunai Rp 2.390.000, dua buah handphone dan satu unit motor, mereka terancam hukuman pidana 1 tahun penjara sesuai dengan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus perjudian sabung ayam juga terjadi di Buntu Pepasan, Toraja Utara pada satu oknum pelajar, tiga orang mahasiswa selebihnya warga bekerja sebagai petani, dengan barang bukti uang tunai Rp 6.395.000, empat ekor ayam aduan, empat belas pisau taji ayam dan satu unit mobil Avansa.

Pasal 303 Ayat 3 KUHP yang berbunyi : “Yang disebut permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.” bagi uraian Pasal 303 Ayat 3 KUHP sebagaimana yang tersebut di atas, kalau yang menjadi obyek disini merupakan permainan judinya yang dalam bahasa asing diketahui dengan sebutan *Hazardspel*. Tidak seluruh permainan judi masuk dalam kategori *Hazardspel*, di mana permainan judi yang masuk dalam kategori *Hazardspel* diantaranya Permainan Dadu, permainan selikuran, roulette, permainan kocok keplek, permainan domino serta lain-lain.

Penegakan Hukum Pidana dalam mengatasi Perjudian selaku sikap yang menyimpang harus selalu di tegakkan, hal ini sangat beralasan sebab perjudian ialah ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang bisa memunculkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial, perjudian merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban

sosial.¹⁰ Terhadap aspek hukum perjudian ialah sesuatu wujud tingkah laku ataupun perbuatan yang melanggar norma ataupun aturan-aturan adat, agama serta tentunya Norma Hukum.

Reaksi sosial terhadap perjudian cukup keras, bukan saja dari kalangan agama tetapi juga organisasi kemasyarakatan dan kalangan lain yang peduli terhadap masalah judi ini.¹¹ Di mana apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, akhirnya polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Perjudian bisa jadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual, sebab perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk sifat pemalas sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat¹². Sangat beralasan setelah itu perjudian wajib lekas dicarikan metode serta pemecahan yang rasional untuk sesuatu pemecahannya, sebab telah jelas Judi ialah problematika sosial yang bisa mengusik guna sosial dan warga.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mendasari terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Toraja Utara ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam, yang terjadi di wilayah kabupaten Toraja Utara ?

C. Metodologi Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu metode atau tata cara pendekatan secara empiris

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Toraja Utara

A.1. Faktor Budaya

Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah 1.151,47 km² atau sebesar 2,5 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan (46.350,22 km²), secara yuridis terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun 2008 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008, di mana

¹⁰ Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan pidana*, Cet.II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm.148

¹¹ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan Dan Penyimpangan*, Yayasan LBH, Jakarta, 1988, hlm 55

¹² B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981, hlm 352

sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Tana Toraja.¹³ Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) kecamatan dan terdiri dari 111 desa dan 40 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Torja Utara tercatat 1.151,47 KM persegi.

Tatanan kehidupan masyarakat Toraja selain menganut agama nenek moyang (Aluk Todolo) dan agama Kristen telah banyak juga masyarakat yang menganut agama Islam, Hindu dan Budha. Menurut Anto Palimbong Salah satu pemangku adat, di Kabupaten Toraja Utara mengemukakan bahwa: “ sebenarnya agama Islam yang pertama kali masuk Toraja selain agama nenek moyang (Aluk Todolo) yang mana telah ada sebelumnya,”¹⁴

Perjudian sering terjadi di berbagai belahan di dunia, salah satunya yaitu di Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan, yang tercermin terhadap pola dan gaya hidup masing-masing. Perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut. Kebudayaan-kebudayaan tersebut berkembang dalam masyarakat dan secara terus-menerus mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan social dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat meliputi, :

1. Perubahan- perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat;
2. Perubahan-perubahan yang pengaruhnya kecil dan yang besar pengaruhnya bagi masyarakat;
3. Perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan.¹⁵

Kebudayaan ini juga berkembang sampai ke Toraja khususnya Toraja Utara. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman di Toraja

merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang dan berlangsung selama beberapa hari.

Bagi masyarakat Toraja, dunia merupakan tempat untuk menabung kebaikan, tempat untuk memenuhi segala kewajiban dan tanggungjawab dalam masyarakat, tempat untuk hidup bahagia, sehingga saat mati dan berpindah ke alam arwah maka kebahagiaan dunia akan tercermin ke alam arwah. Tujuan akhir dalam kehidupan tidak lain ialah mempersiapkan kematian (mencari kekayaan yang halal) sehingga saat wafat, maka ritual adat kematian yang diselenggarakan merupakan cerminan dari upaya kerja keras almarhum / almarhuma selama masa hidupnya didunia.¹⁶

Kematian adalah peristiwa besar dan penting, bukan hanya bagi pribadi tetapi juga keluarganya. Masyarakat Toraja percaya bahwa jika seseorang wafat, tidak secara otomatis arwahnya akan menuju ke alam arwah (masyarakat Toraja menyebutnya “Puya”) melainkan masih ada di dunia. Arwah yang demikian ini bernasib malang dan sengsara, agar arwah tersebut bahagia dan kembali ke alam Puya, maka harus diselenggarakan upacara penguburan sesuai dengan adat Aluk Todolo.¹⁷

Prosesi pemakaman, orang Toraja biasa juga mengadakan sabungan ayam. Sabungan ayam ini di masyarakat Toraja dikenal dengan istilah Bulangan Londong atau Massaung Manuk. Bulangan londong biasanya diadakan setelah upacara pemakaman selesai, selain sebagai hiburan sabung ayam atau Bulangan Londong dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak keluarga yang mengadakan acara pemakaman. Keluarga yang mengadakan sabung ayam memperoleh sejumlah uang dari penonton dan orang-orang yang datang untuk Massaung (sabung ayam).

Budaya atau tradisi sabung ayam di Toraja utara berkembang dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini, bahkan dibawa oleh orang Toraja di mana mereka merantau. Namun, sabung ayam pada saat sekarang ini tidak seperti lagi yang dahulu diadakan oleh nenek moyang masyarakat Toraja khususnya Toraja Utara. Saat ini sabung ayam yang sering diadakan pasti dibarengi dengan judi. Dan sering juga ada penggerebekan jika diketahui oleh pihak kepolisian akan adanya sabung ayam.¹⁸

¹³ https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/20 , Diakses pada 9 Juni 2022 Pukul 11:29 WITA

¹⁴ Wawancara dengan Anto Palimbong salah satu Pemangku adat Lembang di Kabupaten Toraja Utara. 26 Februari 2022. Jam 09.00 WITA

¹⁵ Ahmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*.1999. Hlm.45

¹⁶ Sitonda, Muhammad Natsir. 2017. *Toraja Warisan Dunia*. Makassar; Refleksi.

¹⁷ *Ibid*. Hlm.23

¹⁸ Frans Bararuallo, 2010, *Kebudayaan Toraja*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.Hlm. 127.

Di Toraja Utara, sabung ayam merupakan suatu hal yang sering sekali diperbincangkan oleh masyarakat, para penjudi hampir menjadikan sabung ayam sebagai rutinitas untuk berkumpul sesama penjudi. Tidak jarang juga polisi membubarkan kegiatan sabung ayam jika mengetahui atau ada laporan yang masuk mengenai adanya kegiatan sabung ayam. Meskipun kadang polisi menangkap para penjudi sabung, namun mereka tidak kapok untuk tetap mengadakan sabung ayam.

Sekarang ini sabung ayam pada upacara kematian tidak lagi dipandang sebagai kelengkapan adat orang mati tetapi sudah dianggap sebagai dunia perbisnisan. Dikalangan masyarakat Toraja terdapat dua pendapat yang menyatakan sabung ayam adalah adat dan harus dilestarikan, di pihak lain sabung ayam dipandang sebagai bentuk perjudian dan sebagai penyakit masyarakat karenanya harus dibasmi.

Acara Bulangan Londong muncul dari upacara kematian (Rambu Solo) sudah menyimpang dari tujuan spritualnya serta sudah menjerus masuk ke dunia bisnis. Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah Toraja Utara harus meminimalisir serta melakukan penyuluhan tentang Bulangan Londong yang berkaitan dengan upacara adat yang seharusnya tidak diselipi dengan judi. Di Kabupaten Toraja Utara judi sabung ayam masih sangat kental dilakukan, karena menurut masyarakat setempat judi sabung ayam sudah menjadi tradisi dalam upacara kematian adat dan tidak dapat dilarang. Pada prinsipnya judi sabung ayam tidak mendapatkan izin dari kepolisian setempat karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

A.2. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang sangat mendasar dan sangat penting dalam kehidupan keseharian masyarakat yaitu faktor ekonomi. Di mana masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi setiap saat, di mana pemenuhan kebutuhan ekonomi ini memerlukan biaya. Banyaknya kebutuhan yang diperlukan setiap harinya maka makin banyak pula biaya yang dibutuhkan.

Keseharian masyarakat Toraja Utara tidak terlepas dari banyaknya tuntutan kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi, begitu pula dengan angka kelahiran atau jumlah penduduk Toraja Utara yang semakin bertambah, di mana jumlah penduduk di Toraja Utara menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara mencapai

232.394 jiwa.¹⁹ Meningkatnya jumlah penduduk di Toraja Utara juga mempengaruhi kebutuhan ekonomi di masyarakat.

Tingkat pengangguran yang tinggi serta lapangan pekerjaan yang terbilang sedikit sangat mempengaruhi siklus pemenuhan kebutuhan ekonomi dari masyarakat Toraja Utara yang terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman serta teknologi. Di mana kendala dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi membuat banyak masyarakat Toraja Utara melakukan perjudian, melalui sabung ayam. Dengan status ekonomi yang rendah Judi sabung ayam sering kali dianggap sebagai suatu tempat untuk meningkatkan taraf hidup, di mana dengan melakukan judi sabung ayam dengan modal yang kecil mengharapkan keuntungan yang banyak serta arena judi sabung ayam yang dijadikan sebagai tempat berdagang sehingga judi sabung ayam banyak dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat Toraja Utara.

Tingginya kebutuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Toraja Utara yang tidak seimbang dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengakibatkan banyak masyarakat yang melakukan berbagai cara termasuk melanggar aturan hukum serta norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, seperti judi sabung ayam.

A.3. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pertumbuhan kehidupan masyarakat, di mana menjadi salah satu pengaruh dalam proses pembentukan sikap dan sifat seseorang. Begitupun dalam masyarakat Toraja Utara nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari di sekitar lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh dalam proses pembentukan serta perkembangan jiwa dan mental dari diri tiap-tiap masyarakat Toraja Utara itu sendiri.

Pengaruh lingkungan hidup dalam keseharian masyarakat Toraja Utara, di mana ini menjadikan judi sabung ayam ini menjadi sulit untuk diberantas. Di mana faktor lingkungan ini sangat berpengaruh kepada seseorang untuk melakukan perjudian, baik itu pengaruh dari lingkungan tempat tinggal sekitar serta tidak dipungkiri dari lingkungan dalam keluarga. Masyarakat yang pada awalnya sama sekali tidak menyukai hal yang berkaitan dengan perjudian, tetapi karena pengaruh dari lingkungan pertemanan, ataupun keluarga yang sering

¹⁹ <https://torutkab.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk.html> , Diakses pada 9 Juni 2021 Pukul 11: 35 WITA

melakukan judi sabung ayam, sehingga timbul keinginan untuk mencoba bahkan terjerumus dalam perjudian, maka pada akhirnya lingkungan tersebut yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan perjudian.

A.4. Faktor Psikologi

Masyarakat yang melakukan judi sabung ayam karena kesenangan atau kegemarannya akan judi, memandang judi sabung ayam sebagai bentuk hiburan yang menyenangkan. Demi melakukan kesenangan mereka terhadap judi sabung ayam, para pelaku judi ini rela melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat Toraja Utara.

Pengaruh psikologis pada pelaku judi sabung, yaitu kebiasaan yang menjadikan para pelaku judi sabung ayam menjadi kecanduan, di mana akan sangat sulit untuk menghentikannya. Pelaku judi sabung ayam akan cenderung untuk mengharapkan menang dan menang saat bermain, pada saat pelaku judi sabung ayam menang dalam permainan judi maka rasa kecanduan terhadap judi sabung ayam semakin melekat. Masyarakat pada umumnya tidak semua yang berada dalam arena judi sabung ayam ikut bermain dalam perjudian, melainkan beberapa orang datang ke arena perjudian sabung ayam hanya karena senang melihat ayam jantan yang di adu.

A.5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu tugas dari penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian di mana untuk mencegah serta memberantas penyakit masyarakat termasuk judi sabung ayam, namun kenyataannya masih ada oknum-oknum dari kepolisian yang membiarkan praktik judi sabung ayam di Toraja Utara terjadi. Menurut Kasat Reskrim Polisi Resor Toraja Utara IPTU Andi Irvan Fachri, SH di lapangan masih sering dijumpai ada beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan tersebut dengan melakukan kerja sama dengan para Bandar dari perjudian sabung ayam tersebut, di mana adanya setoran uang dari Bandar judi sabung ayam kepada oknum-oknum tersebut.²⁰

Praktek judi sabung ayam di Toraja Utara, juga tidak lepas dari oknum kepolisian yang menerima uang setoran dari Bandar judi sabung ayam dengan alasan agar praktek perjudian sabung ayam yang dilakukan aman serta jauh dari penggerebekan pihak kepolisian, tidak jarang juga saat aparat datang ke arena perjudian bukan untuk membubarkan praktek perjudian tersebut melainkan meminta uang setoran kepada Bandar-

bandar yang mengadakan judi sabung ayam tersebut.

Faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas, menurut penulis faktor yang paling mempengaruhi atau menyebabkan praktek judi sabung ayam di Toraja Utara yaitu faktor psikologis, di mana segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia berasal dari keadaan psikologis individu masing-masing. Di mana apabila setiap individu sadar terhadap dampak yang ditimbulkan oleh praktek perjudian serta mampu untuk mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan praktek judi sabung ayam, sehingga dengan itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek judi sabung ayam ini bisa di minimalisir

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Sabung yang terjadi di Wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Jenis perjudian yang banyak terjadi di masyarakat selain taruhan yaitu sabung ayam. Sabung ayam merupakan suatu permainan dua ayam yang diadu di dalam suatu arena, keduanya diadu hingga salah satu ayam kalah bahkan mati. Pada dasarnya perjudian sabung ayam ini adalah suatu tindak kriminalitas yang sedang terjadi di masyarakat.²¹

Selain itu, judi sabung ayam merupakan penyakit sosial yang ada di dalam masyarakat karena sangat merugikan masyarakat lain dan juga bangsa Indonesia sendiri. Judi sabung ayam ini membuat masyarakat menjadi malas untuk bekerja karena hanya mengandalkan peruntungan dari hasil judi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa judi sabung ayam merupakan tradisi sejak dulu dan sudah melekat di masyarakat. Perjudian menjadi suatu bentuk pilihan yang telah dianggap memiliki keuntungan yang sangat besar tanpa harus bekerja keras.

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini perlu dilakukan karena termasuk perilaku yang menyimpang. Selain itu, judi merupakan suatu bentuk kejahatan nyata kepada suatu nilai sosial yang mana dapat menyebabkan rasa tegang antar individu baik pelaku maupun masyarakat yang menonton. Judi ialah suatu kejahatan yang berbahaya terhadap kelangsungan suatu tata tertib masyarakat.²²

²⁰ Hasil Wawancara dengan IPTU Andi Irvan Fachri,SH pada tanggal 19 Maret 2022 di Kantor Polisi Resor Toraja Utara, Jam 09.00 WITA.

²¹Balubun, D. D., Norbertus, Rahawarin, Y. F., Orun, Y., & Notanubun, F. O. (2019). *Tindak Pidana Judi Sabung Ayam dan Perspektif Budaya dan Hukum*. Patriot, 12(1), 23–46.

²² Mulyadi, L. (2016). *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. Jurnal Litigasi, Hlm.17

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dalam pelaksanaannya diatur pada Pasal 1 ayat (1) yang bunyinya: "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan kasino, di tempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain." Karakteristik adat yang bentuknya tidak tertulis, mengakibatkan tidak adanya naskah autentik yang bisa di pedomani oleh setiap masyarakat, sehingga makna tradisi adat Toraja dari masa ke masa mengalami pemudaran. Selain itu, dalam sistem adat Toraja tidak memiliki ketentuan yang secara khusus memberi perlindungan serta pengawasan terhadap tradisi adat sehingga dalam pelaksanaannya mudah tercemar dengan praktik yang justru menyimpang.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), Kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka, yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.²³ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polisi Resor Toraja Utara IPTU Andi Irvan Fachri, SH pada tanggal 19 maret 2022 berikut ini adalah upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di Toraja Utara :²⁴

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, maka sudah sepantasnya upaya preventif diutamakan.

Selain itu, upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemerintah maupun

masyarakat umum. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan serta mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi :²⁵

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksanaan penegak hukum.

Kepolisian Resor Toraja Utara, Pemerintah Daerah Toraja Utara, Tokoh Adat, serta seluruh lapisan masyarakat bekerjasama untuk memberantas perjudian khususnya pada pelaksanaan tradisi Sabung Ayam dan juga pada tradisi adat lainnya secara bertahap, dinamis, terpadu, proporsional serta berkesinambungan. Berikut ini adalah upaya preventif penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi sabung ayam di Kabupaten Toraja Utara :

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang terjadi pada perjudian sabung ayam di Toraja Utara bahwa salah satu penyebab terbesarnya dilatarbelakangi oleh faktor kesenangan dan faktor ekonomi, di mana sebagian besar pelakunya memiliki tingkat ekonomi yang masih dibawah taraf kesejahteraan, oleh karena itu perbaikan kualitas ekonomi masyarakat sangat penting.

Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

"Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat"

Berdasarkan pasal tersebut, maka perbaikan kualitas kehidupan masyarakat (termasuk kualitas ekonomi) menjadi salah satu kewajiban Pemerintah Daerah Toraja Utara. Pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki

²³ Muladi, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. 79.

²⁴ Hasil Wawancara dengan IPTU Andi Irvan Fachri,SH pada tanggal 19 Maret 2022 di Kantor Polisi Resor Toraja Utara, Jam 09.00 WITA.

²⁵ Lopa, Baharuddin. 2017. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta; Bulan Bintang.

Daerah Toraja Utara dengan melibatkan sumberdaya masyarakat lokal adalah salah satu alternatif, sehingga dapat mengurangi jumlah pelanggaran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan.

Penyuluhan untuk meminimalisir perjudian sangat penting untuk dilakukan, baik oleh kepolisian, pemerintah, tokoh adat serta seluruh lapisan masyarakat. penyuluhan hukum khususnya tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf c dan d, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
2. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian Resor Toraja Utara bersama lembaga yang berkompeten hendaknya menyelenggarakan sosialisasi hukum kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, serta pemerintah setempat.

Selain penyuluhan hukum, optimalisasi penyuluhan tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur budaya serta pelaksanaan ritual adat yang benar juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Toraja Utara dengan melibatkan peran serta tokoh adat. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara (Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Toraja). Dengan adanya penyuluhan-penyuluhan tersebut, kesadaran hukum dan kesadaran menjaga nilai-nilai luhur budaya oleh masyarakat dapat bertumbuh.

3. Perlindungan kebudayaan lokal melalui Peraturan Daerah

Kebudayaan Toraja terbentuk dari kearifan lokal serta berdasarkan pada nilai-nilai filosofis masyarakat setempat. Oleh karena itu hingga kini masih hidup dan masih dibutuhkan demi

untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Toraja.

Secara langsung yaitu mengingat sifat peraturan daerah yang dapat memuat pemberian sanksi baik pidana, denda, maupun sanksi administratif terhadap pelanggarnya (Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Dengan adanya produk peraturan daerah mengenai perlindungan dan pelestarian kebudayaan Toraja, dapat memberi sanksi yang lebih berat terhadap pelaku perjudian

4. Peningkatan kualitas moral individu

Peningkatan kualitas moral individu dilakukan melalui lingkungan keluarga, sekolah, serta lembaga keagamaan. Upaya tersebut yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada keluarga, pelajar dan masyarakat sehingga terbentuk moral yang berkualitas, maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran individu untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, termasuk perjudian.

Demikianlah beberapa upaya preventif untuk menanggulangi perjudian pada sabung ayam. Upaya secara bertahap, dinamis, terpadu, proporsional serta berkesinambungan yang telah dijelaskan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan (mutualisme), di mana pelaksanaan tugas wewenang masing-masing pihak atau lembaga secara tidak langsung dapat membantu mewujudkan tugas atau misi pihak/lembaga lain. Misalnya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Toraja Utara dapat secara tidak langsung membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Toraja Utara, di mana hal tersebut merupakan cita-cita masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

b. Upaya Represif

Upaya represif ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Tidakan represif adalah rangkaian tindakan secara konsepsional yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan kedepan sidang pengadilan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya. Setelah

melakukan upaya preventif yang bertahap, dinamis, proporsional, serta terpadu namun masih terjadi perjudian sabung ayam, maka aparat penegak hukum berhak melakukan tindakan represif sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berikut ini adalah upaya represif penanggulangan tindak pidana perjudian Sabung Ayam di kabupaten Toraja Utara:

1. Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap pelaku perjudian Sabung Ayam yang secara langsung tertangkap tangan, demi untuk kepentingan penyidikan. Kewenangan tersebut di atur dalam pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) yang menyebutkan bahwa:
"Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan"
2. Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang di duga melakukan transaksi taruhan secara tersembunyi (seperti transaksi taruhan melalui telepon atau transaksi taruhan ditempat lain sebelum perjudian sabung ayam dimulai). Kewenangan tersebut di atur dalam pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) yang menyebutkan bahwa:
"Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"
3. Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyidikan terhadap pelaku (tersangka) perjudian Sabung Ayam berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya di limpahkan ke pengadilan. Kewenangan tersebut juga diatur dalam pasal 14 Ayat (1) Huruf g (UU No. 2 Tahun 2002) seperti yang telah disebutkan diatas.
4. Melakukan penuntutan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku (terdakwa) perjudian Sabung Ayam oleh aparat penegak hukum yang

berwenang dengan berorientasi kepada kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum.

5. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku (terpidana) perjudian Sabung Ayam demi memberi efek jera serta membina terpidana tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik sebelum kembali ke lingkungannya.

Upaya Polisi Resor untuk mengungkap tindak pidana perjudian Sabung Ayam yang dilakukan oleh Polisi Resor Toraja Utara menghadapi kendala-kendala. Adapun kendala yang dialami Polisi Resor Toraja Utara dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh polisi menurut Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polisi Resor Toraja Utara IPTU Andi Irvan Fachri, SH Pada Tanggal 19 Maret 2022 adalah sebagai berikut :²⁶

- 1). Sebagian besar masyarakat terkesan masih menutup-nutupi adanya tindak pidana perjudian Sabung ayam, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada Kepolisian mengenai adanya tindak pidana perjudian.
- 2). Masih banyaknya masyarakat yang senang melakukan praktek perjudian sabung ayam dan menganggap perjudian sebagai suatu hiburan. Atau dapat dikatakan bahwa perjudian sudah membudaya di masyarakat. Sehingga perjudian itu tidak dapat diberantas habis, walaupun ada pelaku perjudian dapat ditangkap maka muncul para pelaku perjudian yang lain ataupun di daerah lain.
- 3). Adanya kebocoran operasi sebelum Kepolisian melakukan operasi. Sehingga ketika dilakukan operasi pelaku sudah menghilangkan barang bukti.
- 4). Lokasi kejadian Yang Jauh sehingga pada saat petugas sampai dilokasi sudah tidak ada lagi pelaku perjudian sabung ayam
- 5). Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan. Biasanya rata-rata hanya 1-8 bulan penjara. Hal ini menyebabkan pelaku tidak jera dan cenderung mengulangi perbuatannya. Dan apabila pelaku pernah tertangkap
- 6). Minimnya Alat Bukti
- 7). Dan jarang ada yang mau bersaksi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁶ Hasil Wawancara dengan IPTU Andi Irvan Fachri,SH pada tanggal 19 Maret 2022 di Kantor Polisi Resor Toraja Utara, Jam 09.00 WITA.

1. Beberapa faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana judi sabung ayam, adalah faktor budaya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor psikologis dan faktor lemahnya penegakan- hukum. Menurut penulis faktor yang paling mempengaruhi atau menyebabkan praktek judi sabung ayam di Toraja Utara yaitu faktor psikologis, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia berasal dari keadaan psikologis individu masing-masing. Apabila setiap individu sadar terhadap dampak yang ditimbulkan oleh praktek perjudian serta mampu untuk mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan praktek judi sabung ayam, sehingga dengan itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek judi sabung ayam ini bisa di minimalisir.
2. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Kabupaten Toraja Utara antara lain:
 - a). Upaya Preventif di mana dilakukan untuk mencegah kejahatan terjadi untuk pertama kali. Contoh upaya preventif yang dilakukan di Kabupaten Toraja Utara seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan, perlindungan kebudayaan lokal melalui peraturan daerah, peningkatan kualitas moral hidup.
 - b) Upaya Represif di mana upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Contoh upaya represif yang dilakukan di Kabupaten Toraja Utara seperti Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap pelaku perjudian Sabung, melakukan penyelidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana judi sabung ayam.

B. Saran

1. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam, hendaknya setiap individu maupun lapisan masyarakat menanamkan sikap kesadaran serta kepedulian mengenai pengaruh buruk dari perjudian sabung ayam. Masyarakat juga harus melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi praktek perjudian di lingkungan sekitar.
2. Penegakan hukum yang dilakukan dalam menanggulangi praktek perjudian, oleh pihak

berwenang dalam hal ini kepolisian Toraja Utara lebih meningkatkan dan perlu membuat jadwal rutin untuk sosialisasi serta penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana perjudian, dan lebih aktif lagi menyaring para oknum polisi yang bekerja sama dengan bandar judi sehingga para pelaku judi ditangkap dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, A. 1999 . *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*.
- Asshiddiqie, J. 2006 . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Baharudding, L. 2017 . *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bararualo, F. 2010 . *Kebudayaan Toraja*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Bulubum, D. N. 2009 . *Tindak Pidana Judi Sabung Ayama dalam Prespektif Budaya dan Hukum*. Patriot .
- Kusumah, M. W. 1988 . *Kejahatan dan Penyimpangan*. Jakarta: Yayasan LBH.
- Muladi. 2005 . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Poerwodarminta.W.J.S. 2006 . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Saparinah Sadli, M. B. 1998 . *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Cet II, Alumni .
- Simandjuntak, B. 1981 . *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Parsito.
- Sitonda, M. N. 2007 . *Toraja Warisan Dunia*. Makassar: Refleksi.
- Solehun, M. T. 2008 . *Sekolah Gratis, Sebuah Kebijakan Penulis di Era Otonomi Daerah*. Palembang: PT Rambang.
- Sugeng, T. 2015 . *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Yogyakarta: Genta Press.

JURNAL, INTERNET, WAWANCARA

- L., M. 2016. Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Litigasi*, 17.
- Kabupaten Toraja Utara, https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/20 , Diakses pada 9 Juni 2022 Pukul 11:29 WITA

Jumlah Penduduk Torut,
<https://torutkab.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk.html> , Diakses pada 9 Juni
2021 Pukul 11: 35 WITA

Wawancara dengan Anto Palimbong salah satu Pemangku adat Lembang di Kab. Toraja Utara. 26 Februari 2022. Jam 09.00 WITA

Wawancara dengan IPTU Andi Irvan Fachri,SH pada tanggal 19 Maret 2022 di Kantor Polisi Resor Toraja Utara, Jam 09.00 WITA